



Pendanaan Perubahan Iklim untuk Perkotaan di Indonesia

Laporan Workshop

Institute for Essential Services Reform
18 Agustus 2015

Pengantar

Kota memiliki peranan yang penting dalam perubahan iklim, di mana beragam kegiatan ekonomi dan domestik kaum urban yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk. Laju urbanisasi yang semakin meningkat, contohnya, memiliki implikasi yang signifikan terhadap perubahan iklim. Walau pun kota merupakan sumber dari emisi gas rumah kaca, pada saat yang bersamaan, kota juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi peningkatan laju emisi gas rumah kaca.

Di sisi lain, kota juga mengalami berbagai dampak perubahan iklim, yang artinya, kota harus mempersiapkan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim jangka panjang. Kegagalan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dapat meningkatkan ancaman bagi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan rendah emisi serta secara efektif mengatasi perubahan iklim diperlukan pendanaan yang memadai. Sejauh ini, kebanyakan praktik yang terjadi adalah kota-kota belum mengalokasikan pendanaan untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, namun masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

Walaupun demikian tidak semua kota bisa memiliki akses pendanaan yang sama, khususnya kota-kota yang dikategorikan menengah dan kecil atau tier-2. Kota-kota seperti ini kurang memiliki akses pada pendanaan, karena kota-kota ini dianggap sebagai tempat yang tidak layak untuk melakukan investasi, yang ditandai dengan *creditworthy rating status* yang rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah masalah kapasitas pemerintah lokal yang tidak memadai. Hal ini memberikan gambaran bahwa walaupun pendanaan untuk kegiatan perubahan iklim di perkotaan tersedia, namun pemerintah kota tidak akan dapat mengaksesnya, karena kurangnya kapasitas. Masalah lainnya adalah masalah administrasi yang harus memenuhi standar yang diminta.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyadari adanya kesenjangan pendanaan yang dimaksud dan memandang perlunya mengidentifikasi kebutuhan dan potensi perkotaan terkait dengan aksi-aksi perubahan iklim, pendanaan apa saja yang tersedia, baik di tingkat internasional/multilateral, regional, maupun nasional, yang dapat diakses oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang bersifat *climate compatible*. IESR bersama dengan konsorsium yang dipimpin German Watch (GW) dan didukung oleh CDKN melakukan kajian untuk memetakan pilihan-pilihan dan kesempatan bagi pemerintah daerah dan/atau kota untuk mengakses pendanaan yang tersedia baik di tingkat internasional, regional, dan nasional.

Lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 bertempat di Hotel Double Tree, Cikini, mengundang lima orang narasumber: (1) Bapak **Ahmad Gunawan**, Direktur Mobilisasi Pendanaan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (2) Bapak **Prof. Komara Djaja, PhD**, Ketua Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia; (3) Bapak **Kindy Rinaldy Syahrir**, Program Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; (4) **Bapak Budi Chairuddin**, Ahli Perkotaan; (5) **Bapak Irvan Pulungan**, Country Manager ICLEI.

1. Pengantar Studi untuk Pendanaan Perubahan Iklim di Perkotaan di Indonesia

Isu urbanisasi merupakan isu *mega-trend* di Asia, walau demikian, hanya ibukota dan kota-kota besar yang mendapatkan perhatian. Padahal, urbanisasi tidak hanya terjadi di ibukota dan kota-kota besar saja, namun kota-kota yang lebih kecil juga mengalami urbanisasi. Perbedaannya, kota-kota besar memiliki akses pada pendanaan, dan juga aktivitas yang lebih besar dari pada kota-kota berskala menengah ke bawah. Studi yang dilakukan oleh IESR bermaksud untuk menghasilkan rekomendasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk mewujudkan pembangunan yang kompatibel terhadap perubahan iklim di kota-kota kecil dan menengah, dan juga untuk memberikan masukan bagaimana pemerintah kota dapat meningkatkan akses mereka kepada pendanaan yang tersedia baik yang tersedia di skala internasional maupun di skala lokal. Namun tentunya, untuk mendapatkan pendanaan, pemerintah kota harus memiliki perencanaan tingkat kota yang sudah memperhitungkan isu perubahan iklim, baik kemampuan dan/atau potensi kota untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga kemampuan dan/atau potensi kota untuk beradaptasi pada perubahan iklim yang mungkin terjadi.

Beberapa opsi pendanaan di tingkat internasional terkait dengan isu perkotaan misalnya *Global Environment Facility* (GEF) dan *Green Climate Fund* (GCF). Pada *replenishment phase* ke-6, GEF memiliki dana sebesar USD 100 juta untuk program terkait *sustainable cities* yang diharapkan dapat melibatkan mitra-mitra kunci untuk mengembangkan model-model konseptual yang dapat menyelaraskan *performance indicators* serta mampu menangkap keuntungan-keuntungan lingkungan global.¹ Untuk GCF sendiri, karena institusi pendanaan ini baru berdiri, hingga tulisan ini diterbitkan, belum ada kegiatan-kegiatan perubahan iklim yang dilakukan dengan pendanaan dari institusi ini. Itu sebabnya, belum dapat diketahui berapa besar dana yang tersedia untuk mendanai kegiatan-kegiatan di perkotaan. Walau demikian, GCF menempatkan '*design and planning of cities to support mitigation and adaptation*' sebagai salah satu dari *result areas* GCF.


Menganalisa kebutuhan kota untuk melakukan *Climate Compatible Development*

Climate Compatible Development (CCD) adalah sebuah pembangunan yang berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan iklim, namun pada saat yang bersamaan kesempatan untuk membangun kapital manusia dilakukan melalui pembangunan masa depan yang rendah emisi dan juga pembangunan yang lebih lenting terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dan respon terhadap

¹ <https://www.thegef.org/gef/CC/sustainable-cities>

fenomena tersebut dapat berdampak pada perubahan pola inovasi, perdagangan, produksi, distribusi populasi dan juga resiko, dalam berbagai cara yang kompleks. Untuk mengatasinya, *climate compatible development* menawarkan pendekatan yang melebihi pendekatan konvensional, yang menganut adanya pemisahan antara adaptasi, mitigasi dan strategi pembangunan. CCD menekankan strategi perubahan iklim yang mencakup juga target-target pembangunan dan strategi pembangunan yang mengintegrasikan ancaman dan kesempatan sebagai akibat dari iklim yang berubah. Sebagai akibatnya, hal ini memicu timbulnya satu generasi baru dari proses pembangunan, yang menjaga pembangunan dari dampak perubahan iklim (pembangunan yang berketahanan iklim) pada sisi yang satu, dan mengurangi atau menjaga emisi tetap rendah tanpa berkompromi dengan target-target pembangunan (pembangunan rendah emisi) di sisi yang lain.

Gambar 1 Konsep *Climate Compatible Development*²



Di beberapa kasus, strategi *climate compatible development* dapat dilakukan melalui proyek-proyek individual, program-program atau alternatif lain, yang melibatkan pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan prioritas antar sektor atau wilayah untuk mencapai tujuan yang sama.³ Dalam menganalisis '*triple win*' dari pilihan-pilihan *climate compatible development*, pembuat kebijakan tentunya ingin mengetahui *cost-benefit* relatif dari berbagai strategi dan apakah memungkinkan untuk terjadinya penghematan atau efisiensi jika hal-hal tersebut dikombinasikan.

² Mitchell, T., Maxwell, S., "Defining climate compatible development", CDKN ODI Policy Brief November 2010/A


³ Mitchell, T., Maxwell, S., "Defining climate compatible development", CDKN ODI Policy Brief November 2010/A

Pendanaan perubahan iklim untuk perkotaan

Dengan berkembangnya kebutuhan kota akan pembangunan yang terintegrasi dengan strategi untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, serta melihat potensi penurunan emisi gas rumah kaca, maka pendanaan untuk melakukan hal tersebut akan diperlukan. Beberapa inisiatif pendanaan seperti GEF dan GCF sudah memasukkan komponen perkotaan di dalam daftar aktivitas yang akan didanai. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah bagaimana kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota menengah dan kecil, dapat mengakses dana-dana tersebut.

Pendanaan multilateral dan/atau bilateral, selayaknya menjadi dana pemicu untuk menggulir kegiatan perubahan iklim di perkotaan. Karena, tidak seharusnya kota bergantung pada dana-dana luar negeri untuk melakukan pembangunan yang *climate compatible*. Namun, kota juga harus menemukan skema pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan di kota tersebut, untuk mendanai pembangunan yang *climate compatible* secara berkelanjutan.

Gambar 2 Skema akses pendanaan untuk kota⁴



Gambar 2 merupakan gambaran dari pertanyaan yang akan dijawab melalui studi ini, yaitu bagaimana skema akses pendanaan yang tepat bagi kota untuk dana-dana internasional/multilateral yang sudah ada, dan bagaimana kota dapat muncul

⁴ Analisis IESR

dengan mekanisme pendanaan yang bisa diberlakukan di dalam kota itu sendiri untuk pembiayaan *climate compatible development* yang berkelanjutan.

2. Pendanaan perubahan iklim untuk perkotaan

Isu perkotaan untuk negara berkembang dari kacamata seorang ekonom, lebih melihat pada dampak yang akan dialami oleh perkotaan tersebut ketimbang emisi gas rumah kaca yang dapat diturunkan, terutama untuk negara-negara berkembang. Indonesia misalnya, merupakan negara yang sedang bertumbuh, dan diperkirakan kebutuhan energi di masa yang akan datang akan menjadi lebih banyak lagi sebagai dampak dari pertumbuhannya.

Masalah perkotaan memang terletak di urbanisasi; dan bukan hanya masalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, namun juga limbah yang timbul dan isu sumber daya lainnya seperti air. Urbanisasi pastinya akan terus berlangsung. Statistik di tahun 2012 menyatakan bahwa sekitar 54% (130 juta) dari penduduk Indonesia, tinggal di perkotaan. Saat ini diperkirakan terdapat 93 kota di Indonesia, dimana 47 di antaranya adalah kota pesisir yang terdiri dari 5 kota metropolitan, 5 kota besar, 32 kota sedang, dan 5 kota kecil. Kontribusi emisi gas rumah kaca kota berasal dari penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik (industri, gedung/perkantoran, rumah tangga), transportasi (darat, pelabuhan laut, bandara udara), industri (besar, sedang, kecil), rumah tangga (konsentrasi penduduk/permukiman) dan lain-lain.

Kota merupakan pusat ekonomi dan juga bertindak sebagai aset, menjadikan kota sebagai pusat dari banyak hal. Itu sebabnya, jika dampak perubahan iklim di perkotaan tidak diantisipasi dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian besar. Itu sebabnya pula, kota juga perlu untuk mengarusutamakan pengurangan resiko akibat dari perubahan iklim ke dalam pengelolaan dan pengembangan perkotaan. Kota juga perlu untuk melakukan kolaborasi dengan badan-badan yang ada, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Perlu juga diperhatikan bahwa kota perlu penguatan kapasitas, perencanaan, dan juga tata kelola.

Untuk melakukan seluruh aktivitas-aktivitas terkait perubahan iklim yang dapat diidentifikasi, ternyata jelas masalahnya tidak terletak di ketersediaan pendanaannya, namun lebih kepada kapasitas dan kompetensi dari pemerintah lokal, demikian juga pengaturan institusi yang ada, dalam mengakses dana yang tersedia tersebut.

Beberapa pendanaan lainnya yang tersedia adalah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. APBN dan dana swasta merupakan dana dalam negeri yang tersedia. Di APBN tercatat total alokasi anggaran untuk perubahan iklim di tahun 2015-2019 mencapai Rp. 340.147,6 miliar. Pendanaan lain berasal dari UN-Habitat, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), WRI, C40s, dan juga Global Green Growth Institute (GGGI). Walaupun terdapat berbagai macam pilihan pendanaan, namun, kota seringkali menemukan bahwa untuk mengakses pendanaan tersebut, bukanlah hal mudah. Hal ini disebabkan oleh sulitnya bagi kota untuk mengakses informasi mengenai pendanaan perubahan iklim dan kapasitas yang terbatas serta pengalaman di tingkat kota untuk berhadapan dengan kompleksitas yang ada.

Kota juga mendapati bahwa kebanyakan struktur umum dan juga rancangan dari mekanisme pendanaan perubahan iklim hanya berorientasi ke tingkat nasional. Kebanyakan pendanaan global untuk adaptasi misalnya, hanya mengalir melalui saluran-saluran nasional, yang juga disusun berdasarkan kerangka kebijakan perubahan iklim di tingkat nasional. Untuk kota dapat mengakses pendanaan, kota harus dikenali sebagai mitra yang sama pentingnya dengan potensial yang cukup menarik untuk pendanaan dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adaptasi.

Itu sebabnya, penting untuk dapat mengembangkan kompetensi dalam menjaga pendanaan untuk adaptasi di tingkat lokal. Berbagai sumber pendanaan, seperti pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan secara umum, dana-dana yang bersumber dari sektor swasta, dan juga investasi kota sendiri serta anggaran operasional kota, merupakan sumber pendanaan yang esensial.

3. Program pemerintah Indonesia untuk mendanai aksi perubahan iklim di perkotaan

Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan untuk aksi perubahan iklim, yang dapat menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan perubahan iklim di Indonesia. Secara umum perubahan iklim telah disinggung di Undang Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sebagai turunannya, beberapa kebijakan berikut ini dapat dijadikan sebagai pedoman:

Tabel 1 Kerangka kebijakan terkait dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia⁵

Mitigasi	Adaptasi
Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan 33 Peraturan Gubernur terkait dengan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)	Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
Peraturan Presiden No. 71/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Inventarisasi Nasional	Kerentanan adaptasi (KRAPI)
Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8/2010 tentang kriteria dan sertifikasi bangunan ramah lingkungan. Peraturan ini mendorong penanggungjawab bangunan untuk pengelolaan bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dan aspek penting penanganan dampak lingkungan	Program Kampung Iklim (Proklim)

Seluruh kebijakan tersebut diformulasikan untuk menyokong target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, dimana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2019 (dana sendiri) hingga 41% (dengan dukungan internasional) dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Target-target ini diharapkan dapat didukung oleh program sektor dan pemerintah daerah, serta program kerjasama internasional.

Rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca, sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 61/2011 mencakup 5 (lima) sektor, yaitu kehutanan dan lahan gambut, limbah, pertanian, industri, serta energi dan

⁵ Disampaikan oleh Ir. Achmad Gunawan, MAS, "Kebijakan Pemerintah Terkait Perubahan Iklim di Wilayah Perkotaan" pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

transportasi. Total emisi yang diturunkan dari sektor-sektor ini adalah 0,767 Giga ton CO₂-ekivalen (untuk penurunan 26%) dan 0,422 Giga ton CO₂-ekivalen (untuk penurunan emisi sebesar 41%). Pada saat ini, sektor kehutanan dan lahan gambut memiliki target penurunan emisi yang paling besar di antara sektor lain. Namun, ke depannya, ada kemungkinan perubahan terjadi, terutama untuk sektor energi. Hal ini disebabkan karena seiring dengan adanya pembangunan serta penambahan populasi, maka akan diperlukan lebih banyak lagi industri, yang berdampak pada peningkatan permintaan energi dan juga energi untuk transportasi. Pertumbuhan penduduk juga memacu meningkatnya jumlah limbah yang akan dihasilkan oleh kota.

Peraturan Presiden No. 71/2011 mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional disusun untuk mendapatkan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Hal yang penting untuk dicatat dari kegiatan inventarisasi gas rumah kaca adalah masalah metodologi. Indonesia perlu memiliki metodologi yang sama untuk digunakan, dalam rangka akuntabilitas data. Apabila metode perhitungan yang digunakan tidak ada di IPCC, maka Pemerintah Indonesia seharusnya bisa mengembangkan metodologi yang dapat digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca tersebut.


Program Kampung Iklim dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Program ini dilakukan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terintegrasi sehingga mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Cakupan dari lokasi proklamasi ini minimal setingkat dusun/dukuh/rukun warga dan maksimal setingkat desa/kelurahan, dimana nomenklatur wilayah menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kriteria penilaian yang digunakan untuk implementasi program ini adalah wilayah tersebut telah melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kontribusi kegiatan nyata dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan masyarakat, serta adanya keberadaan kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Walaupun secara kelembagaan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah disatukan, namun program kampung iklim ini akan terus dijalankan karena dinilai efektif.

Sumber pendanaan perubahan iklim

Gambar 3 menunjukkan skema sumber pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Dalam skema tersebut dapat dilihat bahwa sumber pendanaan bukan hanya berasal dari dukungan internasional seperti dari mitra pembangunan internasional, atau dukungan anggaran APBN saja, namun sumber pendanaan lainnya seperti dari pihak swasta baik dalam skala besar maupun menengah dan kecil, juga memungkinkan. Hal yang paling lazim untuk dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan

dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Itu sebabnya, pemerintah kota juga harus dapat memanfaatkan dana-dana seperti ini.

Gambar 3 Sumber pendanaan perubahan iklim di Indonesia⁶




Estimasi kebutuhan pembiayaan perubahan iklim sebagaimana yang tercantum dalam *National Communication* ke-2 di tahun 2009 mencapai 0,83-1,68 milyar/tahun untuk kebutuhan mitigasi saja. Penggunaan dana publik untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak cukup, sehingga perlu inovasi untuk meningkatkan pendanaan perubahan iklim dengan melibatkan pihak swasta.

Dengan memetakan seluruh sumber pendanaan yang ada, konsep mekanisme pendanaan perubahan iklim kemudian diusulkan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

⁶ Disampaikan oleh Ir. Achmad Gunawan, MAS, "Kebijakan Pemerintah Terkait Perubahan Iklim di Wilayah Perkotaan" pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

Gambar 4 Usulan konsep mekanisme pendanaan⁷




⁷ Disampaikan oleh Ir. Achmad Gunawan, MAS, "Kebijakan Pemerintah Terkait Perubahan Iklim di Wilayah Perkotaan" pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

4. Instrumen Pendanaan di Indonesia untuk Perubahan Iklim

Di Indonesia, terdapat 2 mekanisme penentuan alokasi, yaitu yang merupakan tupoksi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dari klasifikasi sumber dana yang ada, terdapat sejumlah dana hibah luar negeri, inisiatif-inisiatif yang ada, dan juga mekanisme melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Gambar 5 Instrumen dan mekanisme pendanaan program RAN GRK⁸



Untuk skala perkotaan, pendanaan banyak disalurkan melalui DAK kehutanan dan DAK lingkungan hidup, yang memiliki mekanismenya sendiri. Sedangkan untuk dana insentif kinerja, baru bisa disalurkan dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca, yang dapat diusulkan untuk menjadi variabel dalam formal perhitungan Dana Insentif Daerah (DID). Seluruh pendanaan ini berada dalam kontrol dan wewenang pemerintah kota daerah.


⁸ Diadopsi dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, "Instrumen Pendanaan di Indonesia untuk Perubahan Iklim", disampaikan pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

Tabel 2 Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁹

Bidang/ Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lingkungan hidup	113	352	352	352	352	400	480	531	584	640
Kehutanan			100	100	250	400	490	539	558	664

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan dana alokasi untuk lingkungan hidup dan kehutanan. Yang artinya, Pemerintah sudah memberikan pendanaan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan. Untuk dana alokasi khusus di bidang kehutanan, pendanaan ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

Gambar 6 Beberapa alternatif pendanaan dari luar negeri¹⁰



⁹ Diadopsi dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, "Instrumen Pendanaan di Indonesia untuk Perubahan Iklim", disampaikan pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

¹⁰ Diadopsi dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, "Instrumen Pendanaan di Indonesia untuk Perubahan Iklim", disampaikan pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

Kementerian keuangan saat ini sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan *Low Emission Budget Tagging and Scoring System (LESS)* yang terdiri dari *budget tagging* dan *budget scoring*. Dengan adanya hal ini, diharapkan bahwa pemerintah kota dan propinsi dapat melakukan kegiatan *monitoring*, *reporting* dan *verification* atas program-program atau juga anggaran yang bisa dimasukkan dalam kegiatan RAN GRK. Kementerian keuangan juga sedang mempersiapkan dampingan teknis yang diperlukan bagi daerah untuk menggunakan LESS.


Kementerian keuangan juga sedang mempersiapkan mekanisme *green bonds* yang dalam lima tahun terakhir diperkirakan nilainya sudah mencapai 300 miliar. Nilai ini diprediksikan pada tahun 2020 akan meningkat hingga 6 kali lipat. *Green bonds* yang akan diluncurkan akan dilengkapi oleh sejumlah ketentuan, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah.

Pemanfaatan dana desa juga sedang dipersiapkan walau masih dalam tataran konsep. Dengan dana desa ini, diharapkan dapat tercapai bukan hanya *economic of scope*, namun juga *economic of scale*. Hal-hal lain yang juga sedang disiapkan adalah mekanisme *risk-taking*, misalnya untuk eksplorasi atau *green field* dari geotermal.

5. Inisiatif Adaptasi terhadap Perubahan Iklim yang sudah dilakukan

Hingga kini, inisiatif adaptasi terhadap perubahan iklim sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa kota di Indonesia. Walau demikian, isu pendanaan selalu diidentifikasi sebagai masalah yang sama, yang harus diatasi. Isu perkotaan memang merupakan gabungan antara perubahan iklim dan isu pembangunan lainnya. Misalnya, kenaikan muka air laut di Semarang akibat dampak dari perubahan iklim sebenarnya hanya 2 cm. Walau demikian, penurunan air muka tanah di Semarang adalah 10 cm/tahun. Itu sebabnya, kenaikan muka air laut di Semarang terlihat hingga mencapai 12 cm/tahun. Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang bertumpu di kota tersebut, dimana pelabuhan, jalur kereta api, perekonomian, dan pembangunan, seluruhnya terfokus di situ. Tercatat bahwa kota Semarang akan mengalami kehilangan wilayah hingga 86 km² di tahun 2100 dengan kisaran kenaikan tinggi air antara 15-112 cm.

Gambar 7 Proyeksi kenaikan air laut di kota Semarang, ACCCRN 2009¹¹



Kebanyakan pandangan masyarakat luas mengenai perubahan iklim di Indonesia, selalu terkait dengan banjir, rob, dan kekeringan. Tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa perubahan iklim mengakibatkan *heat wave* atau kenaikan muka air laut. Dominasi masyarakat juga menyatakan bahwa masalah-masalah di atas bukanlah masalah perubahan iklim, namun lebih kepada masalah pembangunan. Itu sebabnya, persepsi masyarakat mengenai perubahan iklim harus diluruskan. Kebanyakan pihak juga menyatakan bahwa isu perubahan iklim merupakan isu

¹¹ Dikutip dari presentasi Budi Chairuddin, "Inisiatif Adaptasi Perubahan Iklim di Perkotaan: Pembelajaran Kota-kota ACCCRN dan CCROM" yang disampaikan pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

lingkungan hidup. Sedangkan isu pembangunan, bagi kebanyakan orang adalah isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan ekosistem; namun, bukan perubahan iklim. Walau demikian, beberapa kota sudah mulai memasukkan isu perubahan iklim ke dalam isu pembangunan.


Gambar 8 Persepsi Pemerintah Kota terhadap isu perubahan iklim (Adaptasi)¹²



Hal ini berimbas pada kebijakan yang dikembangkan di Indonesia. Karena dianggap bukan isu di salah satu sektor, maka dampak dari perubahan iklim kemudian tidak diperhitungkan ke dalam sektor tersebut. Apabila di tingkat nasional perubahan iklim tidak dianggap mempengaruhi sektor-sektor yang ada, maka kebijakan di tingkat daerah pun tidak akan jauh mengikuti.

¹² Dikutip dari presentasi Budi Chairuddin, "Inisiatif Adaptasi Perubahan Iklim di Perkotaan: Pembelajaran Kota-kota ACCCRN dan CCROM" yang disampaikan pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

Gambar 9 Proses kolaboratif di Bandar Lampung, ACCCRN¹³



Belajar dari inisiatif kota yang dilakukan di Bandar Lampung, dalam melakukan proses kolaboratif, yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah kota adalah untuk membentuk *city team* (bentuknya mirip kelompok kerja), kemudian baru menentukan *local champion*-nya. Penguatan harus dilakukan melalui *training* dan advokasi. Pembelajaran dari kota Bandar Lampung mengatakan bahwa pada awal pembentukan *city team* ini ada kelemahan dari pihak swasta, di mana pihak swasta tidak memberikan respon yang aktif. Hal ini disebabkan karena, pada awalnya, proses tersebut tidak dapat menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak swasta melalui kegiatan tersebut.

Penguatan kapasitas untuk *city team* diperlukan, sehingga di kemudian hari *city team* dapat membuat proposalnya sendiri untuk mengakses potensi pendanaan yang ada, di luar dana APBN dan APBD. Hal lain yang harus disepakati di dalam *city team* ini adalah lingkup kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang tergabung di dalam *city team* ini.

Pembelajaran dari kota Bandar Lampung juga menyampaikan bahwa kerja sama antar pemangku kepentingan harus terlaksana dan harus dilakukan antar sektor. Media juga merupakan salah satu pemangku kepentingan yang sangat penting, karena media dapat mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya melakukan


¹³ Dikutip dari presentasi Budi Chairuddin, "Inisiatif Adaptasi Perubahan Iklim di Perkotaan: Pembelajaran Kota-kota ACCCRN dan CCROM" yang disampaikan pada workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

kegiatan perubahan iklim, baik yang sifatnya mengurangi emisi gas rumah kaca, maupun yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim.

Pada intinya, kota dinilai dapat mengakses pendanaan. Namun, kota juga harus memikirkan tantangan yang mengikutinya; seperti keberlanjutan dari sumber-sumber pendanaan dan juga kebijakan nasional yang ada.

CCROM telah membuat skema pendanaan yang mungkin untuk dilakukan di tingkat lokal, sebagaimana dapat dilihat di Gambar berikut.


Gambar 10 Skema pendanaan yang diusulkan oleh CCROM untuk mendanai inisiatif adaptasi dan mitigasi perubahan iklim



6. Inisiatif Mitigasi Perubahan Iklim di Perkotaan

Terkait dengan kegiatan mitigasi perubahan iklim di perkotaan, beberapa kota di Indonesia telah melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui fasilitasi ICLEI. ICLEI sendiri memiliki perangkat untuk perencanaan kota dalam upayanya mencapai *Climate Compatible Development*, yang dikompilasi dalam 27 langkah.

Gambar 11 Langkah-langkah ICLEI untuk mencapai Climate Compatible Development¹⁴



Walaupun demikian, dalam implementasinya, ditemukan bahwa ketersediaan data menjadi penghalang yang paling mendominasi. Pembelajaran yang juga dapat ditarik dari aktivitas ICLEI adalah pemilihan waktu yang tepat untuk menyusun strategi di perkotaan. Strategi tersebut harus juga dipastikan tidak menyalahi koridor yang sudah ada, yaitu rencana pembangunan di tingkat nasional, supaya tidak terputus. *Vertical integration* antara pemerintah nasional, pemerintah lokal dan pemerintah daerah harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dengan baik.

¹⁴ Disampaikan pada presentasi Irvan Pulungan, di workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

Mengambil contoh pembelajaran dari kota Bogor, ICLEI menyampaikan bahwa saat ini kota Bogor sudah membuat kegiatan *non motorized transportation*, bekerja sama dengan PT KAI. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah membangun beberapa *pilot project* di 47 lokasi, yang berhubungan dengan biogas. Kota Bogor juga telah mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan keperluan *inventory* dari kegiatan efisiensi energi di gedung.

Gambar 12 Kegiatan-kegiatan Kota Bogor untuk program LEDS melalui fasilitasi ICLEI¹⁵



¹⁵ Disampaikan pada presentasi Irvan Pulungan, di workshop IESR tanggal 18 Agustus 2015

7. Hal-hal lain yang muncul dalam diskusi

Di samping beberapa hal yang dibahas di atas, diskusi di dalam *workshop* juga membahas hal-hal berikut:

a. Pendanaan untuk perubahan iklim sebaiknya juga memperhitungkan sisi keberlanjutannya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang bisa menjembatani keputusan yang ada di rejim yang sekarang ke rejim yang akan datang, terkait dengan pendanaan perubahan iklim.

b. Kebanyakan pendanaan yang diberikan oleh donor sifatnya pragmatis, dan cenderung harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh donor tersebut.

c. Masalah pendanaan perubahan iklim ini sebaiknya tidak hanya dilihat dari pendanaan dari donor ke kegiatan tertentu. Harus juga dilihat tentang bagaimana pendanaan dari LSM ke pemerintah, atau LSM ke LSM, serta kontribusi dana dari swasta.

d. Koordinasi dan kerjasama antar sektor dan juga pelaku, harus diselaraskan, agar seluruh sektor dapat memperkaya sektor lainnya, dan tidak hanya terpaku pada isu yang terkait dengan sektornya saja.

e. *Awareness* mengenai perubahan iklim masih harus dilakukan. Hingga saat ini, pengertian mengenai perubahan iklim masih sebatas isu lingkungan dan bukan isu pembangunan.

f. Penentuan batasan kota perlu diperjelas dalam studi yang akan dilakukan, apa yang dimaksud dengan kota kecil, kota menengah, dan kota besar. Apakah parameter yang digunakan hanya populasi saja, atau ada hal lain?

g. Untuk pendanaan perkotaan, akan lebih menarik untuk bisa melihatnya dari perspektif kota itu sendiri. Ini disebabkan karena sudut pandang kota tidak seluas sudut pandang nasional, karena ada begitu banyak aturan seperti untuk hibah, pinjaman, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kota hanya dapat menikmati pendanaan melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

h. Untuk pendanaan kota sendiri, terdapat 5 hal generik yang perlu dipikirkan:

(i) Apakah strategi yang digunakan juga akan mempengaruhi sisi kewenangan, atau tidak?

(ii) Perlu dilihat juga strategi-strategi yang terkait dengan peningkatan *resource based*, seperti model retribusi, pajak, yang bisa dikembangkan oleh kota itu sendiri.

(iii) Masalah kapasitas yang ada. Memang sebenarnya sumber pendanaan itu ada, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mengakses pendanaan tersebut, terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh kota. Misalnya, kota

memiliki keterbatasan dalam menentukan prioritas, proyek-proyek yang *bankable* atau penyusunan proposal. Itu sebabnya, penting untuk memberikan pelatihan mengenai bagaimana menentukan prioritas kegiatan. Ada sebuah inisiatif yang bernama *City Development Initiative for Asia* (CDIA), yang dibuat untuk menjembatani kebutuhan kota dengan pendanaan. Hanya saja, pada saat modalitas yang digunakan adalah ADB, maka yang mengajukan bukannya kota namun konsultan dari ADB.

(iv) Strategi untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui *e-procurement* dan *e-budgeting*.

(v) Investasi di pembangunan ekonomi lokal harus digalakan.